

PERAN KEPALA DESA DALAM ADMISNISTRASI PERTANAHAN (DESA KWALA SIKASIM, KECAMATAN SEI BALAI)

Irda Pratiwi^{*1}, Bahmid², Cindy Pratiwi³, Christina L.Br Ginting⁴, Dede Agung Kurniawan⁵, Fauzan Adli Harahap⁶, Fery Hermawan⁷, Galu Raka Putri⁸, Juwita Purnama⁹, Mayzura¹⁰, M. Erlangga Putra¹¹ M. Reno Ramadhana Siregar¹² Muhammad Ridho¹³, M. Nur Alim¹⁴, Rizki Agustian¹⁵, Rendi Ardiansyah Sinaga¹⁶, Septi Galuh Purwati¹⁷, Sri Aura Ramadhani¹⁸, Syarifuddin Nur¹⁹

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Asahan,
^{3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran

Irdaprawati986@gmail.com^{*1}, bahmid1979@gmail.com², christinaginting12@gmail.com³, merlangga466@gmail.com⁴, juwitapurnama1212@gmail.com⁵, merlangga466@gmail.com⁶, m.ridho310701@gmail.com⁷, xride1063@gmail.com⁸, fauzanhrp37@yahoo.com⁹, septigaluh25@gmail.com¹⁰, mayzura3152002@gmail.com¹¹, syarifnurfuddin@gmail.com¹², pracindytiwi02@gmail.com¹³, feryhermawan437@gmail.com¹⁴, renoramadhanasiregar@gmail.com¹⁵, galurakaputri2002@gmail.com¹⁶, tumenggung09@gmail.com¹⁷, rizkiagustian650@gmail.com¹⁸

ABSTRAK

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia hidup, tinggal, dan memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Karena tanah sangat penting untuk kepentingan umum, pemerintah harus mengaturnya. Tujuan dari Pengabdian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa dalam tertib administrasi pertanahan. Pada tahap pertama yaitu tahapan prapelaksanaan, para mahasiswa/I kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai melakukan observasi ke Lapangan dan diskusi secara langsung kepada masyarakat terkait dengan permasalahan pertanahan yang ada di Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara. Pengabdian ini dilakukan dengan metode Pengabdian kualitatif dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan. Pengabdian ini merumuskan beberapa pertanyaan kritis terkait dengan penerapan tertib administrasi pertanahan di Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara. Bahwa Kepala Desa turut memiliki peranan penting dalam penerapan tertib administrasi pertanahan. Seiring turut pentingnya peran Kepala Desa juga terdapat hambatan dalam penerapan tertib administrasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan tertib administrasi pertanahan menyebabkan pelayanan pemerintah desa Kwala Sikasim tidak berjalan dengan baik dalam melaksanakannya.

Kata Kunci : *pertanahan, administrasi, kepala desa*

ABSTRACT

Soil is a source of life for all living things, including humans, animals and plants. Humans live, reside, and use land as a source of life by planting plants that produce food. Because land is very important for the public interest, the government must regulate it. The aim of this research is to find out the role of the Village Head in orderly land administration. In the first stage, namely the pre-implementation stage, the students of the real work course (KKN) in Kwala Sikasim Village, Sei Balai District, carried out observations in the field and had direct discussions with the community regarding land problems in Kwala Sikasim Village, Sei Balai District, Batu Bara Regency. This research was conducted using qualitative research methods complemented by a statutory approach. This research formulates several critical questions related to the implementation of orderly land administration in Kwala Sikasim Village, Sei Balai District, Batu Bara Regency. That the Village Head also has an important role in implementing orderly land administration. Along with the important role of the Village Head, there

are also obstacles in implementing orderly administration. The lack of public awareness in implementing orderly land administration causes Kwala Sikasim village government services to not run well in implementing them.

Keywords: *land, administration, village head*

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia hidup, tinggal, dan memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Karena tanah sangat penting untuk kepentingan umum, pemerintah harus mengaturnya.

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat"

Oleh karena itu, tanah sangat penting bagi manusia, seperti yang dikatakan dalam bahasa Jawa, "sedumuk batuk senyari bumi", yang berarti bahwa meskipun hanya sejenkal tanah, manusia dapat hidup sampai mati. Sejak zaman dahulu, tanah telah menjadi subjek sengketa karena jumlah tanah yang tetap atau terbatas, yang menyebabkan perebutan hak atas tanah yang berkelanjutan, bahkan ketika pemilik tanah bersedia berkorban apa pun untuk mempertahankannya.

Menurut Mochammad Tauhid :

"Soal agrarian (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya".¹

Jumlah sengketa pertanahan yang meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan Indonesia belum berjalan sesuai harapan. Beberapa penyebab sengketa ini termasuk administrasi pertanahan yang tidak teratur di masa lalu.

Untuk menjamin kepastian hukum, administrasi pertanahan memainkan peran yang sangat penting. Penguasaan dan kepemilikan tanah di masa lalu, terutama pada tanah milik adat, seringkali tidak didukung oleh bukti administrasi yang tertib dan lengkap. Ini terjadi karena data fisik penguasaan dan kepemilikan tanah berbeda dengan data administrasi dan yuridis.²

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak-nya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada hak-nya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dengan ini maka pendaftaran tanah merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam

¹ Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, (Yogyakarta: STPN Press, 2009) hal. 3.

² Elsa syarif, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, cet. 2, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 2014 hal 177

hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.³

Sertifikat, sebagai bukti hak, termasuk dalam sistem publikasi Indonesia, mengikuti sistem publikasi negatif, yang menunjukkan bahwa pemegang sertifikat memiliki hak atas tanah. Pasal 32 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, selama data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, selama data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.⁴

Pada dasarnya, penyebab utama konflik pertanahan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketersediaan tanah baik untuk penggunaan pertanian maupun non-pertanian;
3. Tidak ada kepedulian terhadap masyarakat ekonomi lemah;
4. Tidak ada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, atau hak ulayat; dan
5. Ketidakpastian posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah yang disebabkan oleh :
 - a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal
 - b. Sertifikat palsu
 - c. Sertifikat tumpang tindih (overlapping),
 - d. Pembatalan sertifikat

2. METODE PELAKSANAAN

Untuk mendukung program, yang akan dilaksanakan di desa Kwala Sikasim dan akan berdampak pada masyarakat melalui kegiatan mahasiswa/I kuliah kerja nyata (KKN), prosesnya dibagi menjadi tahapan prapelaksanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan.

Pada tahap pertama yaitu tahapan prapelaksanaan, para mahasiswa/I kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai melakukan observasi ke Lapangan dan diskusi secara langsung kepada masyarakat terkait dengan permasalahan pertanahan yang ada di Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara.



Gambar I. Observasi Lapangan

³Fani Martiawan Kumara Putra , *Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan*, Jurnal Prespektif, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Vol XX, Mei 2015, hal. 104

⁴ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pengabdian ini dilakukan dengan metode Pengabdian kualitatif dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan. Pengabdian ini merumuskan beberapa pertanyaan kritis terkait dengan penerapan tertib administrasi pertanahan di Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara.



Gambar 2. Denah Desa Kwala Sikasim



Gambar 3. Sosialisasi Peran Kepala Desa dalam Administrasi Pertanahan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kwala Sikasim merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Desa Kwala Sikasim terletak 55 meter diatas Permukaan Laut yang Memiliki Luas Wilayah Permukiman 220 Ha, Dengan Jarak Tempuh 1,8 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Sei Balai, 18 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Batubara, Serta 145 Km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan Jumlah Kepala Keluarga 913 Orang.

Desa Kwala Sikasim memiliki luas wilayah \pm 220 Ha Merupakan Salah satu Desa di Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, berikut ini merupakan batas-batas wilayah Kwala Sikasim :

- Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Desa Mekar Baru.
- Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Desa Perjuangan.
- Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Tanjung Mulia/Sei Mentaram.
- Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Sei Balai.

Administrasi Pertanahan

Rusmadi Murad menggambarkan pertanahan sebagai: “Suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria

(UUPA)” (1997:1).⁵ Sangat sering dipertukarkan dengan pengertian agraria, baik di dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari.

Administrasi pertanahan merupakan segala proses dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya tanah di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pendataan tanah, pembagian tanah, kepemilikan, pemanfaatan, dan perlindungan lingkungan yang terkait dengan tanah.

Beberapa fungsi administrasi pertanahan meliputi:

1. **Pendataan Tanah:** Proses mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat detail tentang tanah yang ada di suatu wilayah, termasuk batas-batasnya, luas, dan kondisi tanahnya.
2. **Pembagian Tanah:** Pengaturan dan pengelolaan pembagian tanah untuk berbagai kepentingan, seperti pemukiman, pertanian, industri, dan konservasi.
3. **Kepemilikan Tanah:** Pencatatan dan pengaturan kepemilikan tanah oleh individu, kelompok, atau lembaga, serta penerbitan sertifikat kepemilikan tanah.
4. **Pemanfaatan Tanah:** Pengelolaan cara dan tujuan penggunaan tanah, termasuk zonasi untuk pengembangan kota, pertanian, konservasi alam, dan lain-lain.
5. **Perlindungan Lingkungan:** Memastikan bahwa penggunaan tanah tidak merusak lingkungan alam sekitarnya, termasuk kontrol terhadap deforestasi, erosi tanah, pencemaran air, dan masalah lingkungan lainnya.

Untuk memastikan penggunaan tanah yang efektif, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat, administrasi pertanahan biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan, seperti departemen pertanian, departemen lingkungan hidup, atau badan khusus yang didedikasikan untuk urusan tanah.

Tabel 1. Cangkupan Wilayah Administrasi Pertanahan

No	Desa	Dusun	Kepala Dusun
1	Desa Kwala Sikasim	Dusun 1 KELUARGA Dusun 2 SEDERHANA Dusun 3 HASAN PUTIH Dusun 4 PABRIK Dusun 5 SEKAR MELATI Dusun 6 MERANTI Dusun 7 IMPRES Dusun 8 SEJAHTERA	I. Bapak Bakhtiyar II. Bapak Legiman Sarianto III. Bapak Jumri IV. Bapak Hendra Gunawan Nainggolan V. Bapak Darwis Damanik VI. Bapak Manumpak Siagian VII. Bapak Juri VIII. Bapak Iten

Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan

Kepala desa turut berperan penting dalam proses pelaksanaan catur tertib administrasi pertanahan di Desa Kwala Sikasim, yang telah mencapai hasil yang optimal dalam hal administrasi pertanahan. Kepala desa juga menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengetahui catur tertib pertanahan sejak lama.

Pemerintah desa melakukan beberapa fungsi penting dalam hal ini:

- a. **Pendataan Tanah:** Tugas pendataan tanah berada di bawah pemerintah desa. Ini mencakup mengidentifikasi dan mencatat semua informasi tentang tanah, termasuk kepemilikan, batas, luas, dan fungsinya.

⁵ Renata Christha Auli, *Pengertian Administrasi Pertanahan dan Dasar Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-administrasi-pertanahan-dan-dasar-hukumnya-lt651d14f82ba5f/> diakses pada tanggal 9 Mei 2024

- b. **Pemetaan Tanah:** Pemerintah desa harus memastikan pemetaan akurat dari tanah di wilayah mereka. Ini membantu mengidentifikasi batas tanah dan mencegah konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah.
- c. **Penerbitan Dokumen Kepemilikan:** Untuk memberikan keyakinan hukum kepada pemilik tanah yang sah, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah atau surat-surat kepemilikan lainnya.
- d. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan tanah di wilayah mereka dan memastikan bahwa aturan dan regulasi terkait pertanahan dipatuhi. Mereka juga harus mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan tanah.
- e. **Pemberdayaan Masyarakat:** Pemerintah desa dapat melakukan hal-hal untuk memberdayakan masyarakat terkait pertanahan. Misalnya, mereka dapat mengajarkan orang-orang tentang hak dan kewajiban pemilik tanah, memberikan pelatihan tentang teknik pertanian yang berkelanjutan, dan memberi mereka akses ke program pemerintah terkait pertanian dan pengelolaan lahan.
- f. **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:** Untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi pertanahan dan meningkatkan kapasitas administratif mereka, pemerintah desa harus bekerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah kabupaten atau kota, departemen pertanahan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.

Pemerintah desa dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan pertanahan yang adil, stabil, dan berkelanjutan dengan melaksanakan peran-peran ini dengan baik.

Kewenangan atau tanggung jawab pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa tidak memungkinkan mereka untuk ikut campur dalam masalah tanah ulayat atau tanah adat karena hukum adat di daerah tersebut masih ketat dan dapat diubah. Dalam kasus pertanahan Desa Kwala Sikasim, desa dianggap sebagai bagian dari masyarakat hukum yang bersatu dalam urusan pertanahan.

Sebagian besar, undang-undang dan peraturan yang berlaku di suatu negara mengatur kewenangan desa dalam urusan pertanahan. Meskipun kewenangan ini dapat berbeda dari negara ke negara, beberapa kewenangan umum yang dimiliki desa dalam urusan pertanahan termasuk:

Pendataan Tanah: Desa memiliki otoritas untuk melakukan pendataan tanah di wilayahnya. Ini mencakup identifikasi, pengukuran, dan pencatatan detail tanah yang ada, termasuk batas, luas, dan informasi pemilik.

Penerbitan Dokumen Kepemilikan: Desa mungkin memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah kepada pemilik tanah yang sah di daerah tersebut, seperti sertifikat tanah atau surat-surat kepemilikan lainnya yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah tersebut.

Faktor masyarakat yang tidak menyadari pentingnya tertib administrasi pertanahan menyebabkan pelayanan pemerintah desa Kwala Sikasim tidak berjalan dengan baik dalam melaksanakannya.

Administrasi Desa Dalam Bidang Pertanahan

Administrasi pertanahan di desa Kwala Sikasim dilakukan oleh kepala urusan atau kaur pemerintahan. Tugasnya termasuk membuat surat-surat keterangan kepemilikan tanah dan mencatat semua tanah milik desa dan penduduk pada buku administrasi pertanahan.

Pemerintah desa memfokuskan evaluasinya pada pelaksanaan administrasi yang lamban. Pemerintah desa harus memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Hubungan pribadi seseorang dengan tanah diumumkan kepada masyarakat umum atau pihak ketiga saat pendaftaran tanah dilakukan untuk mengantisipasi sistem pendaftaran tanah yang digunakan.

Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Administrasi Pertanahan Secara Tertib

Pemerintah desa menghadapi kendala karena peraturan yang berkaitan dengan urusan pertanahan kurang efektif dalam menangani masalah yang muncul. Peraturan umum yang dibuat pemerintah pusat memang cukup, tetapi perlu diingat bahwa situasi di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat berbeda. Faktor penghambat tambahan adalah sumber daya manusia desa Kwala Sikasim yang kurang memahami undang-undang pertanahan. Pemerintah desa juga menghadapi kendala karena sistem pendaftaran tanah yang dianut.

4. KESIMPULAN

Pertanahan adalah kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang, ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Ini membantukan pengertian agraria, baik di dunia akademik dan kehidupan sehari-hari.

Administrasi pertanahan merupakan proses dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya tanah di suatu wilayah atau negara. Ini membantu mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat detail tentang tanah yang ada di suatu wilayah, termasuk batas-batas, luas, dan kondisi tanahnya.

Pemerintah desa turut berperan penting dalam proses pelaksanaan catur tertib administrasi pertanahan di Desa Kwala Sikasim, yang telah mencapai hasil yang optimal dalam hal administrasi pertanahan. Pemerintah desa melakukan beberapa fungsi penting dalam hal ini:

- a. Pendataan Tanah: Tugas pendataan tanah berada di bawah pemerintah desa. Ini mencakup mengidentifikasi dan mencatat semua informasi tentang tanah, termasuk kepemilikan, batas, luas, dan fungsinya.
- b. Pemetaan Tanah: Pemerintah desa harus memastikan pemetaan akurat dari tanah di wilayah mereka. Ini membantu mengidentifikasi batas tanah dan mencegah konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah.
- c. Penerbitan Dokumen Kepemilikan: Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen kepemilikan yang sah, memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen kepemilikan yang sah.
- d. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan tanah di wilayah dan memastikan bahwa aturan dan regulasi terkait pertanahan dipatuhi.
- e. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah desa dapat melakukan hal-hal untuk memberdayakan masyarakat terkait pertanahan.
- f. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Pemerintah desa harus bekerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah kabupaten atau kota, departemen pertanahan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.

Kewenangan atau tanggung jawab pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa tidak memungkinkan mereka untuk ikut campur dalam masalah tanah ulayat atau tanah adat karena hukum adat di daerah tersebut masih ketat dan dapat diubah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syarif. E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

Tauhid. M. (2009). *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Jakarta : Tjakrawala.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Jurnal

Martiawan Kumara Putra, F. (2017). Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. *Jurnal Prespektif*, 20 (2), 101-117.

Internet

Auli, Renata Christha. (2023). Pengertian Administrasi Pertanahan dan Dasar Hukumnya. Diakses pada tanggal 9 Mei 2014 dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-administrasi-pertanahan-dan-dasar-hukumnya-lt651d14f82ba5f/>